

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh :

Ratna Yuliana - 14010111120019

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu pemerintahan daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang Sekolah Menengah sejak tahun 2008. Tingginya biaya pendidikan banyak dikeluhkan masyarakat. Memang ironis karena di sisi lain sudah ada sejumlah dana BOS, BOP dari APBD dan sumber pendanaan lain yang masuk ke sekolah, tetapi orang tua murid masih mengeluh karena pungutan dari pihak sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis pada jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam kepada *key informant* yang berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan Gratis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dan Sekolah Menengah sehingga diperoleh data yang akurat dan konkret. Hasil penelitian, menunjukkan proses pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis pada jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator sumber daya dan komunikasi masih rendah, sumber daya anggaran kepada sekolah hanya mampu mencukupi kegiatan akademis dan kurangnya kejelasan informasi mengenai pengertian pendidikan gratis kepada masyarakat. Sedangkan indikator disposisi dan struktur birokrasi sejauh ini tidak ada masalah, implementor dan sasaran kebijakan memiliki komitmen yang jelas yang didukung dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang jelas antara pemerintah, implementor, dan sekolah. Dari hasil analisa di atas, saran yang dapat diberikan adalah pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis pada jenjang Sekolah Menengah perlu didukung dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi kendala seperti: (1) kebutuhan sumber daya anggaran; (2) pengertian kebijakan pendidikan gratis antara pemerintah, Dinas Pendidikan dan masyarakat harus sama; (3) mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Pendidikan Gratis dan (4) keberhasilan Kebijakan Pendidikan Gratis.

Kata kunci: *kebijakan pendidikan gratis, Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo*

ABSTRACTION

THE EVALUATION OF POLICY IMPLEMENTATION OF FREE EDUCATION ON HIGH SCHOOL EDUCATION IN SUKOHARJO DISTRICT

The research is motivated because Sukoharjo District as one of regional government in Indonesia applies the free education policy until high school education since 2008. The education fee is too high, hence many people complain. On the otherside, ironically, there are some funds such as *BOS*, *BOP*, from *APBD* and other funding source that is distributed to school, but student's parent still complain because of the additional fee from school. This research is made to evaluate the policy implementation of free education on senior high school education in Sukoharjo district. The research type is qualitative uses descriptive method. Data in this research are taken from collecting data through documentation and in depth interview with key informant which is related to the free education policy which is performed by Department of Education Sukoharjo District and High school education so data are accurate and concrete. The result of the research shows that policy implementation of free education on high school education in Sukoharjo district process is reviewed on resource, communication, disposition and bureaucracy structure. Resource and communication indicator shows at low level, budget resource that is given to school only capable on academic activity and lack of information explanation about the definition of free education to the society. Meanwhile, disposition and bureaucracy structure indicator are no problem at all, implementor and policy target have obvious commitment which is supported by cooperation and coordination that clear among government, implementor and school. The result of the analysis above, advices that can be given are policy implementation of free education on high school education need to be supported with concern of these things. 1) The need of budget resource 2) The definition of free education among government, department of education and society must be similar, 3) the management mechanism and responsibility free education fund and 4) the succession of free education policy.

Keywords : *free education policy, high school in Sukoharjo district*

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian masyarakat Sukoharjo yang masih rendah dan tingginya biaya pendidikan menyebabkan pemerataan memperoleh pendidikan semakin rendah. Mengetahui hal seperti itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengambil tindakan konkrit dengan mengeluarkan Kebijakan Pendidikan Gratis pada tahun 2007 bagi Sekolah Dasar, yang membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar iuran bulanan serta iuran pengembangan sekolah,. Kemudian pada tahun 2008 diperluas bagi siswa Sekolah Menengah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar pendidikan menengah (12 tahun).¹

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis ini di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 912/449.a/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang "Pemberian biaya operasional sekolah kepada SD, SMP, SMA dan SMK di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo" dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kebijakan Pendidikan Gratis di kabupaten ini didasarkan pada pendekatan dan sosialisasi pelaksanaan pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya". "Wajib belajar merupakan tanggung jawab

¹ Hasil wawancara dengan Zainal Khoiri, SE, M.Si, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, 3 Maret 2015, pukul 10.42 WIB

negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat".

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan porsi cukup besar dari alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan, yakni 28 % anggaran APBD Tahun 2007. Dan pada tahun 2014, alokasi anggaran untuk pendidikan yaitu mencapai 43,80 % dari keseluruhan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014, Rp 16.597.820.000.². Untuk sekolah berstatus negeri dana di alokasikan melalui Belanja Langsung, sedangkan sekolah berstatus swasta biaya di alokasikan melalui Hibah.

Dengan jumlah realisasi anggaran yang demikian, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerapkan Kebijakan Pendidikan Gratis di wilayahnya untuk peserta didik pada jalur formal jenjang pendidikan dasar (SD/SMP) hingga pendidikan menengah (SMA/SMK).

Pada dasarnya pendidikan gratis merupakan penyelenggaraan pendidikan yang tidak memungut dana dari orang tua, seluruh kebutuhan operasional diupayakan lewat APBD, dan besaran dana dihitung sesuai unit cost tiap siswa. Upaya pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah merupakan perwujudan dari upaya membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga negara.

² <http://krjogja.com>, diakses pada 18 februari 2015

Kebijakan pendidikan gratis yang semula untuk membantu meringankan beban masyarakat, ternyata sudah dipolitisir yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru, baik lingkup internal maupun eksternal. Kebijakan tersebut dinilai belum maksimal dalam tingkat keberhasilannya, karena dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai, masih adanya pungutan atau penarikan dana di sekolah, hingga muncul persepsi yang negatif dimata masyarakat karena banyak munculnya masalah pungutan untuk sumbangan guna kepentingan sekolah. Selama ini besaran pungutan yang diterapkan sekolah diputuskan sepihak oleh sekolah tanpa melibatkan siswa atau orang tua, karena pada dasarnya memang ada larangan dari Dinas Pendidikan yaitu tidak diperbolehkan menarik biaya sepeser pun dari siswa atau wali murid.³ Padahal keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dijamin oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Masyarakat semestinya dilibatkan sejak perencanaan, penyelenggaraan, hingga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, utamanya di bidang pendidikan. Dengan begitu kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menjadi akuntabel dan lebih baik.

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo banyak yang mengeluhkan, bahwa kebijakan tersebut masih jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan program pendidikan gratis yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo serta masih terjadi kesenjangan sosial.

³ Hasil wawancara dengan Zainal Khoiri, SE, M.Si, Kasubbag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, 3 Maret 2015, pukul 10.42 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan kajian tentang “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis pada Jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis pada jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik, evaluasi kebijakan, implementasi kebijakan, kebijakan pendidikan, pendidikan gratis, pendidikan, dan sekolah menengah. berdasarkan teori tersebut, penulis mencoba mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis pada jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo, yang dilihat dari sisi sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Data-data yang penulis gunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, arsip, dan perundang-undangan. Kemudian data yang diperoleh penulis dilakukan melalui tahap analisis dan interpretasi data, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan Gratis

SK Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 912/449.a/2007 tentang ”Pemberian biaya operasional sekolah kepada SD, SMP, SMA dan

SMK” di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menjadi dasar utama pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo.

Program pengalokasian dana operasional sekolah bagi SD, SMP dan SM se-Sukoharjo atau yang biasa masyarakat sebut dengan pendidikan gratis ini berkaitan erat dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang telah dilakukan pemerintah pusat. Program BOS akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan terutama pada keluarga kurang mampu adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung yang meliputi iuran sekolah, buku-buku, seragam, dan alat tulis, maupun biaya tidak langsung yang meliputi transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Adapun dasar hukum yang melandasi Kebijakan Pendidikan Gratis itu sendiri adalah sebagai berikut:⁴

- 1) UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2
- 2) UU RI No. 22/1999 tentang pemerintah daerah.
- 3) UU RI No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional.

⁴ Dalam Skripsi Ilhami Dyah Puspitoningrum. 2009. Implementasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri 1 Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009. Hlm. 25

- 4) PP No. 72/1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
- 5) Kepment Koordbid Kesra
No. /Kep/Menko/Kesra/X/1994 tentang koordinator pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 07/Kep/Menko/Kesra/III/1999 tentang pedoman umum koordinasi pelaksanaan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar.
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
- 7) Kebijakan Kepala Daerah tentang pendidikan gratis guna penuntasan program pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sukoharjo yaitu SK Bupati No. 912/449.a/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pemberian biaya operasional sekolah
- 8) Perda Kabupaten Sukoharjo No. 8 tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis pada Jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo

a. Sumber Daya

Dalam menjalankan kebijakan pendidikan harus didukung dengan adanya implementor yang kompeten dan kapabel yang dilihat dari jumlah dan latar belakang pendidikan serta keahlian yang memadai. Adapun

spesifikasi pendidikan pegawai pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat
Golongan Tahun 2014**

No.	Jumlah Pegawai menurut			
	Pendidikan		Golongan	
1.	SMA	27	I	26
2.	D2	5	II	24
3.	D3	20	III	34
4.	S1	29	IV	12
5.	S2	15		
Jumlah		96		96

Sumber: Data Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014

Dari jumlah dan latar belakang tersebut, sumber daya staff/pegawai pelaksana kebijakan sudah mencukupi untuk menjangkau 58 Sekolah Menengah yang berstatus negeri dan swasta di Kabupaten Sukoharjo. Sehubungan dengan hal tersebut Bapak Zainal Khoiri, SE. M.Si selaku Kasubag Program, juga menyampaikan bahwa:⁵

“untuk pelaksanaan kebijakan sumber dayanya saya kira sudah mencukupi dan kami sebagai pihak pelaksana juga memiliki kemampuan yang sudah sesuai dengan bidang kami, di Dinas Pendidikan memiliki 21 pegawai eselon, tapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis ini terdiri dari 7 pegawai yang terdiri dari Pak Kadin, Sekretaris, Kasubag Umum & Kepegawaian, Kasubag Keuangan, Kasubag Program. Kabid SMP/SMA/SMK dan Kasi Kurikulum & Pembinaan SMA/SMK. Dan ditambah lagi para staf dan tenaga honorer dari masing-masing bidang. Tujuh pegawai itu tadi yang menjadi pelaksana untuk pendidikan gratis jenjang Sekolah Menengah mbak jadi ya sudah cukup untuk menjangkau 58 Sekolah Menengah”

Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berasal dari BOS APBN, BOS Provinsi, dan APBD Kabupaten

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Khoiri, SE. M.Si, Kasubag Program, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, pada Selasa, 3 Maret 2015, pukul 13.22 WIB

Sukoharjo. Anggaran yang disalurkan kepada tiap-tiap sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa, yang dihitung per siswa per tahun yaitu Rp 1.200.000,00 untuk siswa SMA dan Rp 1.650.000,00 untuk siswa SMK.

Sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 mencapai Rp 16,597 Milyar untuk unggulan program pendidikan gratis SD/SMP/SMA/SMA negeri dan swasta, dari PAD yang berjumlah Rp 251,572 Milyar. Untuk sekolah berstatus negeri dana di alokasikan melalui Belanja Langsung, sedangkan sekolah berstatus swasta biaya dialokasikan melalui Hibah. Untuk urusan pendidikan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengalokasikan anggaran sebesar 43,80 % dari keseluruhan APBD.

Anggaran pendidikan gratis hanya mampu memenuhi biaya operasional sekolah. Anggaran untuk di luar kegiatan akademik seperti ekstrakurikuler masih sangat kurang mencukupi. Sehingga siswa masih dikenai iuran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

b. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis, komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung dan media informasi (media massa). Namun, sebagian masyarakat masih memandang bahwa pendidikan gratis adalah menggratiskan seluruh biaya pendidikan di sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah kepada orang tua murid. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik sekolah maupun Dinas

Pendidikan terus memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat tentang pendidikan gratis ini.

Pengertian pendidikan gratis antara pemerintah, Dinas Pendidikan, sekolah dan masyarakat harus sama. Berbagai informasi harus disampaikan kepada masyarakat sampai mereka jelas. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman pandangan masyarakat.

c. Disposisi

Para personil pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebijakan pendidikan gratis ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ir. Bambang Sutrisno, M.M, selaku Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo:⁶

“dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis, Dinas Pendidikan sudah berkomitmen karena itu merupakan tugas kami dan kami ini sangat berharap ada perubahan yang signifikan yaitu berkurangnya angka putus sekolah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo”

d. Struktur Birokrasi

Di Dinas Pendidikan memberlakukan SOP yang ditetapkan untuk menghindari miskomunikasi, konflik atau permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan.

Dengan SOP yang berlaku di Dinas Pendidikan, para implementor diharapkan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang tersebar

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Bambang Sutrisno, M.M, Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, pada Senin, 9 Maret 2015, pukul 08.44 WIB

luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. SOP juga bermanfaat ketika tindakan yang diseragamkan menimbulkan fleksibilitas, dimana siapapun bisa dipindahkan ke bagian lain tanpa menemui kesulitan karena SOP sudah ditetapkan dalam Juklak dan Juknis.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo juga berlaku sistem dan prosedur kerja (SOP) mengenai prosedur penganggaran dana kebijakan pendidikan gratis, seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Ir. Bambang Sutrisno, M.M dalam buku pedoman pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo:

Prosedur penganggaran dana kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai berikut :⁷

1. Sekolah membuat RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) pada tahun anggaran atau tahun yang berkenaan.
2. Setelah RAPBS yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah jadi, kemudian diajukan kepada Dinas Pendidikan dan dirangkum dalam RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pendidikan dan disesuaikan dengan koding (kode rekening) yang terdapat dalam Permendagri 59 tahun 2007
3. Dari RKA-SKPD kemudian dibahas dalam PANG-ANG DPRD (Panitia Anggaran DPRD) antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD).
4. Setelah menjadi KUA dan PPAS (Kebijaksanaan Umum Anggaran dan Plafon Penganggaran Anggaran Sementara) Dinas Pendidikan, maka ditetapkan menjadi DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah).
5. Berdasarkan DPA-SKPD yang telah ditetapkan oleh DPRD, maka DPA-SKPD tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan dana dalam tahun anggaran atau yang berkenaan.

⁷ Buku Pedoman Pendidikan Gratis Kabupaten Sukoharjo

6. Pencairan dana di sekolah melalui SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing sekolah sesuai dengan peraturan bupati tentang penatausahaan keuangan daerah.
7. Sekolah penerima bantuan dana membuat laporan kepada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo selaku pengguna anggaran.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis, membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, dan Dinas Pendidikan serta sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis pada jenjang Sekolah Menengah sejauh ini dikatakan telah berjalan cukup baik, masyarakat sudah sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini, yang dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan hingga Sekolah Menengah. Meskipun demikian, masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yaitu:

(1) *Keterbatasan sumber daya anggaran.* Dana tersebut tidak cukup untuk memenuhi kegiatan di luar akademis, karena sudah terserap penuh untuk kegiatan akademik. Anggaran yang kurang mencukupi dapat mengakibatkan penurunan pelayanan pendidikan, baik kegiatan ekstrakurikuler pramuka, komputer dan kegiatan di luar akademis lainnya, karena semua itu

membutuhkan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. (2) *Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban*. Hal ini disebabkan karena persepsi yang kurang sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya terdapat kekeliruan dan harus melakukan pembukuan ulang. Selain itu, penggunaan dana tersebut sangat dibatasi untuk hal apa saja, meskipun faktanya banyak pengeluaran yang tidak sesuai dengan batasan-batasan penggunaan dana tersebut. Hal tersebut merupakan kesulitan yang dihadapi oleh pengelola dana atau bendahara sekolah.

(3) *Anggapan masyarakat tentang pendidikan gratis* Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya sekolah gratis, orang tua sudah tidak membayar semua keperluan pendidikan anaknya sampai dengan buku dan seragam sekolah. Hal ini disebabkan karena kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah dan pemerintah. Pengertian pendidikan gratis antara pemerintah dan masyarakat harus sama. Pemerintah maupun pelaksana harus menjelaskan secara seksama sejauh mana pendidikan dianggap gratis, agar tidak menimbulkan kerancuan seperti sekarang ini. .

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Safruddin Abdul Jahar. Edisi kedua. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008. *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jumali, Muhammad dkk. 2008. *Landasan Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Laksono, Danang T. 2010. *Teori Pembelajaran*. Surakarta: Pustaka Abadi Sejahtera.
- Munadi, Muhammad dan Barnawi, 2011, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah
- Profil Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013
- Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar Kabupaten Sukoharjo (RPDK) Tahun 2014, tim penyusun RPDK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, 2014, Sukoharjo.
- Sukoharjo Buku Simpel APBD 2015, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<http://krjogja.com> diakses pada Senin, 9 Maret 2015

<http://www.juknisbossmk2014.net>, diakses pada Rabu, 8 April 2015

<http://www.juknisbossmk2014.net>, diakses pada Rabu, 8 April 2015

<http://www.disdik.sukoharjokab.go.id>, diakses pada Jumat, 23 Januari 2015

<http://en.wikipedia.org>, diakses pada Jumat, 23 Januari 2015